

PENUTUP

1. Dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat karena pendengaran suami terganggu di Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn adalah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dan ketentuan lain yang dijadikan dasar hukum hakim adalah Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa alasan perceraian adalah: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.
2. Dasar pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena meskipun pendengaran terganggu di dalam Undang-undang tidak disebutkan sebagai alasan perceraian tetapi pendengaran terganggu menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang diantaranya:

- [illegible]